



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0887/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Wirna Utina binti Masri Utina, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl.Pangi,RT.001,RW004,Kelurahan Kota Barat, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo,,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Heriyanto Danial bin Sinyo Danial, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 0887/Pdt.G/2017/PA .Gtlo tanggal 21 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/1/VI/2005, tanggal 22 Mei 2005;

Putusan No:0887/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 1 dari 10 Hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Ferdi Saputra Danial, Umur 11 tahun 9 bulan Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Heriyanto Danial bin Swyo Danial) terhadap Penggugat (Wirna Utina binti Masri Utina );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Putusan No:0887/Pdt.G/2017/PA.Gto Hal 2 dari 10 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil ataupun kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:172 /1/VI/2005, tanggal 22 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya, (P );

Saksi-saksi :

1. Rapik Suleman bin Suleman Hasan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku adik ipar Penggugat dan Tergugat bernama Heriyanto Danial mereka menikah pada tahun 2005;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ferdi Saputra umur 11 tahun kini bersama Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain

Putusan No:0887/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 3 dari 10 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat juga sering marah dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan Tergugat sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah satu tahun lebih dan selama itu diantara keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

2. Rukiya Husain binti Husain, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak ipar Penggugat dan Tergugat dikenal bernama Heriyanto Danial mereka menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dirumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut kini bersama Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 mulai dilanda perselisihan, karena Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah satu tahun lebih dan selama itu diantara keduanya tidak pernah saling memperdulikan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Putusan No:0887/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 4 dari 10 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan R Bg pasal 149 ayat(1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 sudah mulai terjadi perlisihan disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin kepada Penggugat, dan pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Putusan No:0887/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 5 dari **10 Hal**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut keterangannya bersumber dari apa yang dilihat dan diamati serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya karena itu telah terpenuhi maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga saksi tersebut dapat diterima dan keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, kini anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, selain itu Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah satu tahun lebih dan selama itu diantara keduanya tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi untuk disatukan karena dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak akan mungkin keduanya mau berpisah tempat tinggal sekian lamanya tanpa ada permasalahan,

Putusan No:0887/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 6 dari 10 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum Ayat 21 tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kebahagiaan sebuah rumah tangga lahir dari adanya hak dan kewajiban yang seimbang diantara suami isteri, oleh karena itu dengan tidak saling menghiraukan antara Penggugat dan Tergugat secara nyata menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua belah pihak untuk membawa rumah tangga yang kekal, dan ketidak utuhan tersebut menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak mungkin diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Tergugat sebagai suami tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Penggugat sebagai isteri dan begitu pula sebaliknya, dan rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sedangkan menolak mafsadat lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق  
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما

Artinya :

Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara

Putusan No:0887/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 7 dari 10 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas diri Penggugat sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Heriyanto Danial bin Sinyo Danial) terhadap Penggugat (Wirna Utina binti Masri Utina);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan No:0887/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 8 dari 10 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah* oleh Dra.Hj. Hasnia HD,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Mukhlis,MH, dan Dra.Hj.Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husin Damiti,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Mukhlis,MH  
Hakim Anggota

Dra.Hj.Hasnia HD,M.H

Dra.Hj.Marhumah

Panitera Pengganti

Husin Damiti,SH

Putusan No:0887/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 9 dari 10 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00 ;
3. Biaya Panggilan	: Rp.435.000,00 ;
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00 ;
5. Meterai	: Rp 6.000,00 ;
<hr/>	
Jumlah ribu rupiah);	: Rp526.000,00; (lima ratus dua puluh enam

Putusan No:0887/Pdt.G/2017/PA.Gtlo Hal 10 dari 10 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)